



**LAPORAN  
MONITORING DAN EVALUASI PENDATAAN  
EMIS PD PONTREN  
TAHUN 2020**

**BIDANG PENDIDIKAN DINIYAH DAN PONDOK PESANTREN  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI JAWA TENGAH  
TAHUN 2020**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah Rabbil 'Alamin, Puji dan Syukur ke hadirat Allah swt, atas segala nikmat dan limpahan rahmat, hidayat, serta inayat-Nya, penyelenggaraan program kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pendataan EMIS PD Pontren Tahun 2020 Bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah dapat dilaksanakan dengan baik, lancar, dan sukses.

Dengan telah berakhirnya Program Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pendataan EMIS PD Pontren Tahun 2020 tersebut, maka tahap terakhir dari sebuah kegiatan adalah pelaporan. Berikut ini akan kami laporkan program kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pendataan EMIS PD Pontren Tahun 2020 mulai sejak perencanaan, pelaksanaan, dan penyusunan laporan dengan sistematika sebagai berikut:

1. Pendahuluan
2. Pelaksanaan Kegiatan
3. Evaluasi
4. Kesimpulan & Saran
5. Penutup

Meskipun telah berusaha untuk melaksanakan program Monitoring dan Evaluasi Pendataan EMIS PD Pontren Tahun 2020 dengan sebaik-baiknya, namun demikian tentunya masih terdapat kekurangan baik dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun dalam pelaporan ini sehingga sumbang saran dari pihak yang berkompeten untuk perbaikan dan penyempurnaan pelaksanaan kegiatan di masa yang akan datang sangat diperlukan.

Demikian laporan yang disusun sebagai upaya untuk memberikan informasi secara terperinci terkait dengan penyelenggaraan Program Kegiatan Perjalan Dinas Pendataan dan Perjadin PD Pontren Tahun 2020 Bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah.

Semarang, Desember 2020

Kepala Bidang PD Pontren



Nur Abadi

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Undang-undang Dasar Tahun 1945 menjamin setiap penduduk mendapatkan pendidikan. Negara berkewajiban memberikan pelayanan pendidikan, termasuk pendidikan keagamaan. Pendidikan keagamaan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 merupakan salah satu jenis pendidikan, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2007 dimana disebutkan bahwa Pendidikan keagamaan Islam berbentuk pendidikan diniyah dan pesantren. Adanya PP 57 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan merupakan wujud kepedulian Pemerintah untuk berjalan bersama-sama masyarakat dalam dalam mengembangkan pendidikan keagamaan baik formal maupun non formal. Hal yang patut disyukuri bersama.

Pendidikan keagamaan Islam pada umumnya diselenggarakan oleh masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat. Jauh sebelum Indonesia merdeka, perguruan-perguruan keagamaan sudah lebih dulu berkembang. Secara historis, keberadaan pendidikan keagamaan Islam berbasis masyarakat menjadi sangat penting dalam upaya pembangunan masyarakat, terlebih lagi karena bersumber dari aspirasi masyarakat yang sekaligus mencerminkan kebutuhan masyarakat sesungguhnya akan jenis layanan pendidikan. Keberadaan pesantren sebagai lembaga pendidikan pertama dan tertua, menjadi inspirasi bagi tokoh-tokoh pendidikan dalam merumuskan sistem pendidikan nasional di Indonesia. Selain itu, pendidikan pesantren telah banyak mencetak tokoh-tokoh intelektual pendidikan Indonesia, yang pemikiran mereka itu sangat berpengaruh dalam merumuskan sistem pendidikan nasional. Pada sisi lain, keberadaan pesantren ternyata memiliki tiga peranan penting di Indonesia, yaitu: sebagai pusat berlangsungnya transmisi ilmu-ilmu Islam tradisional, sebagai penjaga dan pemelihara terhadap keberlangsungan Islam tradisional, dan sebagai pusat reproduksi ulama.

Pendidikan Keagamaan Islam merupakan suatu rangkaian proses pembelajaran yang berciri khas Islam, dimana di dalamnya terdapat keterkaitan antara kelembagaan, pendidik dan tenaga kependidikan, dan anak didik beserta unsur lainnya yang terkait. Pendidikan Agama dan Keagamaan secara yuridis telah masuk ke dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional serta Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan. Oleh karena itu, Pendidikan Agama dan Keagamaan sudah sewajarnya mendapatkan perhatian yang seimbang dengan Pendidikan Umum yang berada di bawah Kementerian Pendidikan Nasional.

Menyadari akan hal tersebut, Bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren merasa sangat perlu untuk mengadakan Program kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pendataan EMIS PD Pontren Tahun 2019 agar dapat memiliki dan menyajikan data dan informasi pendidikan Keagamaan Islam guna mengetahui kekuatan dan kelemahan yang ada. Pendataan, pengumpulan dan penyajian data yang dilakukan bertujuan untuk memperoleh data yang cepat dan akurat sehingga dapat digunakan dalam mengambil keputusan maupun kebijakan Pendidikan Keagamaan Islam.

Data tersebut sangat penting, tidak hanya untuk mengetahui perkembangan lembaga-lembaga pendidikan agama dan keagamaan, tetapi yang lebih penting adalah untuk dijadikan sebagai bahan dalam menentukan kebijakan, meningkatkan mutu dan daya saing pendidikan.

Disamping itu, Untuk memastikan kualitas data yang baik dan akurat, salah satunya diadakan Monitoring dan evaluasi Pendataan lapangan untuk memastikan akurasi data yang telah didapat.

## **B. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. DIPA Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah nomor: 025.04.2.416903/2020 tanggal 26 Nopember 2019.

## **C. TUJUAN**

Tujuan penyelenggaraan Koordinasi dan Evaluasi Data Lembaga Pendidikan Keagamaan (EMIS) Tahun 2020 adalah:

- a. Menggali informasi dari Kemenag Kab./Kota, Pondok Pesantren dan Lembaga Pendidikan Keagamaan Islam mengenai masalah-masalah yang dihadapi;
- b. Menggali informasi dari lembaga pendidikan keagamaan Islam mengenai progres pendataan;
- c. Menghimpun saran dan usulan terkait dengan pendataan lembaga pendidikan keagamaan Islam.

## **PELAKSANAAN KEGIATAN**

### **A. PENYELENGGARAAN**

#### **1. Tim Pelaksana Monitoring**

Penyelenggaraan Program Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pendataan EMIS Bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 menjadi salah satu tugas dan fungsi Seksi Sistem Informasi pada Bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren yang telah merencanakan, mempersiapkan, dan melaksanakan kegiatan.

Agar kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar maka Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah dalam hal ini Bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren membentuk Tim Monitoring Pendataan dan Perjadin PD Pontren yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah Nomor Tahun 2020 tentang Penunjukan Tim Monitoring Pendataan Bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020.

#### **2. Instrumen Monitoring**

Untuk memastikan data lembaga keagamaan islam valid dan dapat dipertanggung jawabkan maka dibuat instrument monitoring sebagai alat ukur untuk memastikan data sesuai yang diharapkan.

### **B. WAKTU dan TEMPAT MONITORING PENDATAAN**

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pendataan EMIS Bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 dilaksanakan pada :

Tanggal : 12 November sd 10 Desember 2020  
Tempat : Seksi PD Pontren / Pakis Kemenag Kab./Kota Se-Jateng dan Sampel Lembaga Pendidikan Keagamaan Islam yang terdiri atas Pondok Pesantren (Ponpes), Madrasah Diniyah (Madin) dan Lembaga Pendidikan Al Quran (LPQ)

### **C. BIAYA**

Kegiatan “Monitoring dan Evaluasi Pendataan EMIS PD Pontren” ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah nomor: 025.04.2.416903/2020 tanggal 26 Nopember 2019.

### **D. HASIL**

Dengan diselenggarakannya Program Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pendataan EMIS Bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020,

terhimpun Data Lembaga Pendidikan Keagamaan Islam Ponpes Umum, Madin, TPQ, PPS Kesetaraan, PDF, PDM dan Ma'had Aly Tahun 2020.

## **EVALUASI**

### **A. EVALUASI SISTEM EMIS**

Sistem EMIS online dirancang untuk memudahkan User, tetapi sampai saat ini terutama EMIS PD Pontren masih jauh dari harapan adapun evaluasi, saran dan masukan untuk Emis Kedepan adalah:

1. Beberapa operator mengeluhkan aplikasi EMIS dirasa cukup rumit dalam menginput data
2. Aplikasi diharapkan dipermudah dan disederhanakan juga
3. Kapasitas Server yang terlalu lemah harap diperbesar kapasitasnya;
4. Ketika menginput data tidak bisa menyimpan secara otomatis;
5. Diterbitkan fitur pesan agar koordinasi antar operator lebih mudah;
6. Banyaknya jumlah santri sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama dalam menginput data;
7. Aplikasi Emis belum ada fitur untuk mengunduh hasil Input, Juga belum ada fitur Monitoring Operator di atasnya;
8. Diharapkan aplikasi Emis bisa menjadi pusat data semua lembaga keagamaan agar mudah dalam mengakses data
9. Berkaitan dengan sinyal dan Kuota Internet maka harus diperhatikan untuk Emis Semi On Line

### **B. EVALUASI PENYELENGGARAAN**

Program Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pendataan EMIS Bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 dapat terlaksana dengan baik dan lancar, berkat koordinasi yang baik antar pihak yang terkait, baik internal maupun eksternal Bidang PD Pontren.

Alokasi Waktu Monitoring yang lumayan panjang dikarenakan untuk memberi keleluasaan kepada Tim Monitoring untuk mengambil waktu yang tepat untuk pelaksanaan disamping untuk pembagian waktu agar kantor Bidang PD Pontren untuk layanan publik tetap terlayani dengan Baik.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **A. KESIMPULAN**

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pendataan EMIS Bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 secara umum dapat berjalan dengan baik, lancar dengan dihasilkannya Data Manual EMIS PD Pontren Tahun 2020.

### **B. SARAN**

Pada kesempatan yang akan datang, diharapkan kegiatan serupa dapat dilaksanakan lebih baik. Beberapa saran dan masukan dari peserta kiranya perlu mendapat perhatian antara lain :

1. Agar disediakan Modul lebih lengkap agar bisa dipelajari lebih fokus oleh peserta.
2. Agar volume dan waktu kegiatan ditambah sehingga data yang dihasilkan semakin mendekati kenyataan.
3. Agar kegiatan diselenggarakan secara berlanjut dan berkesinambungan.

## PENUTUP

Demikian laporan pelaksanaan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pendataan EMIS Bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 sebagai bahan kajian dan evaluasi untuk peningkatan kualitas dan pelayanan dalam pendataan lembaga pendidikan keagamaan Islam.

Semarang, Desember 2020

Kepala Bidang PD Pontren



Nur Abadi

**REKAPITULASI DATA LEMBAGA PENDIDIKAN KEAGAMAAN ISLAM  
 BIDANG PD PONTREN KANWIL KEMENAG PROV. JATENG  
 TAHUN 2020**

NO	KAB./KOTA	PONPES UMUM	MADIN	TPQ	PK PPS			PDF		PDM MUADALAH			MA'HAD ALY
					ULA	WUSTHA	ULYA	WUSTHA	ULYA	ULA	WUSTHA	ULYA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	CILACAP	201	927	1.167		6	3						
2	BANYUMAS	193	293	1.036	3	8	1						1
3	PURBALINGGA	79	277	1.213		1							
4	BANJARNEGARA	54	316	1.082			1						
5	KEBUMEN	74	325	930		1			1				
6	PURWOREJO	119	236	837		2							1
7	WONOSOBO	176	440	717		15	2	1	1		1	2	1
8	KAB. MAGELANG	297	241	2.035		13	2				1	1	
9	BOYOLALI	66	104	326	1	2							
10	KLATEN	59	63	2.525									
11	SUKOHARJO	58	67	1.877	2	11	5						
12	WONOGIRI	31	188	2.883	1	2	2						
13	KARANGANYAR	34	45	651	2	6	2						
14	SRAGEN	128	311	1.854	2	4	1						
15	GROBOGAN	167	797	1.448		11	1		1				
16	BLORA	52	410	419	1	1	1						
17	REMBANG	113	512	773		1	1	1	1		2	2	2
18	PATI	216	282	959	2	4	1		2	1	1	1	1
19	KUDUS	113	277	423	1	4							1
20	JEPARA	182	585	901		4	2	1	1				2
21	DEMAK	122	559	553		1					1	1	1
22	KAB. SEMARANG	138	388	1.289		8	6						
23	TEMANGGUNG	152	289	1.582		11	11						
24	KENDAL	114	455	665		6	1	1	1				1
25	BATANG	32	574	454		13	2	1	1		1	1	
26	KAB. PEKALONGAN	89	559	1.132	2	12	2	1	1				
27	PEMALANG	164	654	1.809	1	13	1						
28	KAB. TEGAL	62	877	845	1	7	4	1	1				1
29	BREBES	150	722	364		15					2	2	1
30	KOTA MAGELANG	8	26	95	1	1	1						
31	KOTA SURAKARTA	32	8	472	1	2	1					1	1
32	KOTA SALATIGA	42	10	158									
33	KOTA SEMARANG	162	144	907									1
34	KOTA PEKALONGAN	33	81	210		3	2						
35	KOTA TEGAL	11	82	110		1							
JUMLAH		3.723	12.114	33.488	21	189	56	7	11	1	9	11	15